



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 129/PP.06-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI DESA MATTIROWALIE
KECAMATAN TUPABBIRING UTARA KABUPATEN PANGKEJENE DAN
KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membentuk Kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2021 di Lingkup Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan sehingga dapat menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan pemilihan yang berkesinambungan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dalam Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 83/HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 98/HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2021 Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 10. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 645 Tahun 2021 tentang pemberian Hibah Pemerintah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021.

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 270/01/BKBP/X/2021 dan Nomor 110/KU.07-NK/7310/KPU-Kab/X/2021 tentang Dana Hibah Non Pemilu dan

Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021, Tanggal 4 Oktober 2021.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 279.I/HM.03.5/7310/KPU-Kab/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, perihal Permohonan Narasumber;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 279.2/HM.03.5/7310/KPU-Kab/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, perihal Permohonan Narasumber;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor 128/PP.06-BA/7310/KPU-Kab/X/2021, Tanggal 25 Oktober 2021, Perihal Penunjukan dan Penetapan Narasumber dalam Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI DESA MATTIROWALIE, KECAMATAN TUPABBIRING UTARA KABUPATEN PANGKEJENE DAN KEPULAUAN

KESATU : Narasumber dalam Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan sebagai berikut :

- I. Nama : M. NAWIR
- NIK : 7371122212670001
- Tempat/Tgl Lahir : Bone, 22 Desember 1967
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Daeng Hayo Lr. 4, RT/RW 001/004, Kelurahan Antang,

Kecamatan Manggala, Kota
Makassar

II. Nama : MARDIANA RUSLI
NIK : 7371136505770019
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 25 Mei 1977
Pekerjaan : Ketua Presidium Jaringan
Demokrasi Indonesia (JADI Provinsi
Sulsel)
Alamat : Komp. Citra Griyatama Estate Blok
C/8 Makassar, RT/RW 004/001,
Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar.

KEDUA : Narasumber bertugas memberikan materi sebagai berikut :

1. pentingnya demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan partisipasi;
2. pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang strategis;
3. teknik komunikasi publik;
4. pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang;
5. teknik dan metode indentifikasi berita hoaks;
6. modus operandi dan solusi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan;
7. materi lain yang relevan;

KEDUA : Penyelenggaraan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa-Kamis, 26-28 Oktober 2021
Waktu : Pukul 09.00 WITA-Selesai
Tempat : Pulau Samatellu, Desa Mattirowalie
Kecamatan Tupabbiring Utara.

KEDUA : Narasumber dalam pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan akan diberikan honor yang besarnya sebagaimana yang tersedia dalam Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN.A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur